

## KRITISASI BANK SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN DI SULAWESI SELATAN

A.Syathir Sofyan\*

The phenomenon of world's interest toward Islamic banking is not only concerned on *fiqh muamalah* but also on its economic potential as an alternative economic system that has been existed before but has not been able to provide welfare through the societies. South Sulawesi, for instance, as a province which has massive land for agriculture should be able to contribute greatly to inhabitants. Inattentions is the main constraint particularly of banking sector. Hence, to maximize that potency, Islamic banking have to make a strategic alliance to create a partnership with microfinance foundation like *Baitul mal wa tamwil* in order to get equal expansion, that is conducted by islamic banking, even for underdeveloped communities.

### I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya dalam keadaan sejahtera. Namun, dalam praktiknya kesejahteraan multi dimensi ini sangat sulit diraih karena keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami dan menerjemahkan keinginannya secara komperhensif. Perbedaan pendapat dalam memenuhi kebutuhan pribadi sehingga dapat mensejahterahkan dirinya dijelaskan dengan teori maslow bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi.<sup>1</sup> Sedangkan dalam agama Islam sendiri mempunyai pandangan berbeda tentang kesejahteraan, kesejahteraan menurut Isalm adalah konsep *falah*.

Kesejahteraan didasarkan oleh pandangan yang komprehentif berdasarkan syariah menjelaskan bahwa *falah* mencakup atas tiga unsur yaitu

---

<sup>1</sup>Gregory J. Feist, *Teori Kepribadian: Theories of Personality* (Salemba Humanika, 2010), h. 331.

kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri.<sup>2</sup> Faktor-faktor ini baru akan terpenuhi jika manusia juga terbebas dari kemiskinan serta memiliki kekuatan dan kehormatan harga diri. Dalam praktek kehidupan dunia, aspek kekuatan dan harga diri dapat menjadi tinjauan utama dalam (a) pemenuhan kebutuhan, (b) faktor ekonomi, (c) faktor sosial. Kesejahteraan menuntut adanya keseimbangan ekologi dan kerja sama antar masyarakat. Oleh karenanya peranan bank syariah dalam mensejahterakan masyarakat menjadi tugas pokok dalam kesehariannya agar selalu mencerminkan perilaku syariah.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah<sup>4</sup> memberikan kepastian hukum bagi perbankan Syariah di Indonesia, dengan hal tersebut penyebutan kata “syariah” memberikan identitas yang jelas bagibank syariah dan bertanggung jawab terhadap fungsi sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan Umat. Bank-bank yang berani menggunakan label syariah, maka konsekuensi logis yang diterima adalah mengarahkan umat Islam menuju konsep *falah*. Hal lain daripada itu masyarakat juga memiliki harapan yang tinggi terhadap bank syariah sebagai sistem perbankan yang mencerminkan nilai syariah islam yang luhur dan dianggap adil dan mensejahterakan.<sup>5</sup>

Dalam kurun waktu tigabelas tahun terakhir, perbankan syariah dapat dikategorikan sebagai jenis industri baru yang mempunyai daya tarik cukup tinggi. Oleh karena, para ahli ekonomi islam berpandangan bahwa dalam mekanisme bagi hasil tidak akan ada faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan ekonomi.<sup>6</sup> Fakta yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 krisis moneter yang membuat bank-bank konvensional saat itu berjumlah 240 mengalami *negative spread* yang berakibat pada likuidasi, kecuali perbankan yang menggunakan prinsip syariah. Pada bulan November 1997, 16 bank

---

<sup>2</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (PE3I) Universitas Islam Indonesia. *Ekonomi Islam* (Cet 4; Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 3.

<sup>3</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (PE3I) Universitas Islam Indonesia. *Ekonomi Islam*, h. 4.

<sup>4</sup>Republik Indonesia, Undang undang tentang Perbankan Tahun 2008 Nomor 21.

<sup>5</sup>Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah!* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2015), h. 3.

<sup>6</sup>Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah* (Yogyakarta : UII Press, 2004), h. 21.

ditutup (dilikuidasi), berikutnya 38 bank, selanjutnya 55 bank masuk kategori dalam pengawasan BPPN. Namun, kondisi itu berbeda dengan perbankan yang menggunakan prinsip syariah. Hal ini disebabkan oleh bank syariah tidak dibebani oleh nasabah membayar bunga simpanannya, melainkan bank syariah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dalam sistem pengelolaan perbankan syariah.<sup>7</sup>

Berdasarkan fakta yang terjadi, kemajuan perbankan syariah tak terbendung. Awalnya hanya ada 3 bank umum syariah (Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia) yang beroperasi tanpa menggunakan bunga, maka bank-bank konvensional pun turut membuka Unit Usaha Syariah (UUS), hal ini didukung oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Undang-undang tersebut memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk melakukan konversi ke sistem syariah dengan cara membuka cabang syariah dan konversi secara total ke sistem syariah.<sup>8</sup>

Berdasarkan data Direktorat Perbankan Syariah – BI (2013) jaringan kantor perbankan syariah berkembang pesat. Saat ini di Indonesia terdapat 1902 kantor bank syariah dari 11 Bank Umum Syariah serta 24 Unit Usaha Syariah. Kita dapat melihat pergerakan perkembangan

Peningkatan jaringan kantor perbankan syariah berbanding lurus dengan pertumbuhan dana pihak ketiga. Dimana pertumbuhan jumlah rekening bank syariah dan UUS bertambah tiap bulan sebesar 1%. Sehingga dapat diasumsikan bahwa masyarakat ingin menabung di bank syariah karena banyak yang menandatangani uang nya pada bank syariah dikarenakan semakin banyak yang menanam maka semakin banyak pula bagi hasilnya.

Kemajuan dari sistem perbankan syariah yang tak terbebani oleh suku bunga, disebabkan sistem bagi hasil yang diterapkan perbankan syariah boleh jadi sebagai lumbung baru bagi para pihak ketiga untuk menanamkan modalnya kepada bank. Sikap kecewa terhadap sistem konvensional mengakibatkan persepsi masyarakat terhadap bank syariah berubah, yang

---

<sup>7</sup>Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah* (Palu :Sinar Grafika 2007), h. 3.

<sup>8</sup>Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, h. 4.

awalnya adalah sebuah pilihan karena faktor keimanan berubah menjadi sebuah alternatif solusi ekonomi.

Fenomena perkembangan perbankan syariah di Indonesia, menjadi tolak ukur bagi para nasabah untuk menentukan pilihannya dalam memilih jasa perbankan. Dan hal tersebut membuat perkembangan baru tentang faktor lain seperti faktor dorongan ajakan keluarga untuk menabung di bank syariah. Maka faktor yang dominan terjadi dewasa ini bahwa masyarakat memilih jasa perbankan syariah karena motif ekonomi dan dorongan dari berbagai kalangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Kotler bahwa perilaku seorang dalam menentukan keputusan dipengaruhi oleh faktor sosial yang meliputi kelompok referensi keluarga, status dan peranan sosial.

Dalam operasional bank syariah terjadi satu alur saja, yaitu pembiayaan ke pendanaan. Bagi hasil pembiayaan yang diperoleh bank dibagikan kepada nasabah pemilik dana.<sup>9</sup> Sehingga dalam perspektif masyarakat hanya berpikir kepada *Profit* belaka karena jelas keuntungan yang didapatkan.

Namun apakah saat ini bank syariah sudah sesuai dengan ketentuan tujuannya, karena misi dari bank sosial ini berdasarkan syariah adalah memberikan fasilitas keuangan kepada orang miskin produktif (*productive poor*) dan orang-orang telantar atau tuna- perlindungan sosial dengan penciptaan lapangan kerja atau inkubator bisnis dan peningkatan pendapatan masyarakat secara merata.<sup>10</sup>

Ketika bank syariah tidak mengikuti filosofi *falah* tersebut dengan kata lain bank syariah dalam praktiknya tetap lembaga “peternak uang” (*making money out of money*). Bedanya hanya pada instrumental, yaitu perhitungan bagi hasil atau mudharabah yang tidak pernah dipraktikkan sesuai dengan tujuan syariah.<sup>11</sup> Ditambah lagi bank syariah belum dapat menyentuh wilayah menengah perekonomian, salah satunya yaitu sektor pertanian.

---

<sup>9</sup>Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, h. 131.

<sup>10</sup>Nurul Huda, Muhammad Heykal/Lembaga Keuangan Islam (Jakarta: Fajar Interpratama offset 2010), h. 39.

<sup>11</sup>M. Dawan Rahadjo *Kritik Terhadap Bank Syariah* (Jakarta: Berita Kompas 2014), h. 2.

Pertanian adalah salah satu sektor perekonomian yang dapat memberikan pertumbuhan ekonomi. Misalnya di Sulawesi Selatan, pertanian merupakan lumbung ekspor di Indonesia Timur yang memberikan pemasukan bagi Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan. Akan tetapi banyak ditemui petani-petani kekurangan dari segi bibit, pupuk dan peralatan yang memadai, hal ini dikarenakan kurangnya permodalan dana, maka dari itu dimana peran perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan petani tersebut.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Fajar Adi dengan judul Analisis Pembiayaan Syariah bagi Sektor Pertanian Dengan Menggunakan Akad *Bai' salam* (Studi Kasus pada Petani di Kabupaten Bogor) bahwa hasil dan pembahasan, menunjukkan mayoritas petani atau 70% responden membutuhkan pembiayaan untuk pengadaan input pertanian. Sedangkan untuk pemasaran hasil pertanian, 43% responden menyatakan bahwa tengkulak adalah pembeli yang paling sering membeli hasil panen.<sup>12</sup>

Hasil penelitian tersebut mempunyai kesamaan di daerah lain pada umumnya dan hal tersebut membuat penulis ingin mengangkat judul Kritisasi Bank Syariah terhadap Pembiayaan pada Sektor Pertanian di Sulawesi Selatan.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengertian Bank Syariah

Bank syari'ah terdiri atas 2 (dua) kata yaitu bank dan syari'ah. Bank adalah suatu lembaga simpan pinjam yang mempunyai izin dari pemerintah, yang bertindak sebagai tempat penyimpanan uang oleh masyarakat, perusahaan dan lembaga-lembaga yang dapat diambil kembali setiap saat berdasarkan permintaan.<sup>13</sup>

Syari'ah berasal dari kata bahasa Arab yang secara harfiahnya berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui.<sup>14</sup> Secara terminologi,

---

<sup>12</sup>Fajar Adi, Analisis Pembiayaan Syariah Bagi Sektor Pertanian Dengan Menggunakan Akad *Bai' Salam* (Studi Kasus Pada Petani Di Kabupaten (Bogor), Jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) h. 19

<sup>13</sup>Christopher Pass, Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Edisi II, Jakarta: Erlangga, 1998), h. 38.

<sup>14</sup>Adiwarman Karim, *Bank Analisis Fiqih dan Keuangan* (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 7.

definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syari'ah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung diantaranya dengan Allah dan diantaranya dengan manusia.<sup>15</sup>

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank syari'ah adalah bank Islam. Menurut ensiklopedia Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.<sup>16</sup> Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, atau biasa juga disebut dengan bank tanpa bunga, yaitu lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan hadist Nabi saw.<sup>17</sup>

Berdasarkan rumusan di atas, bank Islam berarti bank yang tata cara berperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Hadist. Muamalat berarti ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat.<sup>18</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.

Adapun tujuan dari bank syari'ah adalah sebagai berikut<sup>19</sup>:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut

---

<sup>15</sup>Syaikh Mahmud Syalhut, *Al-Islam Agidah wal Syari'ah* (Cet.I, t.tp., 1959), h. 68.

<sup>16</sup>Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 5.

<sup>17</sup>Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah* (Cet. III; Jakarta: UII Press, 2006), h. 1.

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>*Ibid.* hal. 17-18.

selain dilarang dalam Islam juga telah menimbulkan dampak negatif dalam kegiatan ekonomi umat.

2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha
4. Untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya Bank Islam di dalam mengentaskan kemiskinan berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap.
5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas Bank Islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank, sehingga umat islam tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November Tahun 1998 tentang Perbankan, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>20</sup>

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan syariah. Kata bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tanggal

---

<sup>20</sup>Republik Indonesia, Undang undang tentang Perbankan Tahun 2008 Nomor 21.

10 November Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>21</sup> Sedangkan syariah adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah swt, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan Hadits.<sup>22</sup>

Menurut Schaik, bank syariah adalah sebuah bentuk dari modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.<sup>23</sup>

### 1. Fungsi dan Peranan Perbankan Syariah

Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:<sup>24</sup>

#### a. Fungsi Bank Syariah sebagai Manajemen Investasi

Bank-bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak mudharabah, bank (dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain) menerima presentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko dana (shahibu mal), sedangkan bank tidak ikut menanggungnya.<sup>25</sup>

#### b. Fungsi Bank Syariah sebagai Investasi

---

<sup>21</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Grafindo Persada 2010), h. 25.

<sup>22</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1115.

<sup>23</sup>Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta 2009), h. 6.

<sup>24</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani 2001), h. 201.

<sup>25</sup>*Ibid.*, h.201

Bank-bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Di antara contohnya adalah kontrak murabahah, musyarakah, bai' as-salam, bai' al-istisna', ijarah, dan lain-lain. Rekening investasi menjadi dua yakni rekening investasi tidak terbatas dan terbatas.

c. Fungsi bank syariah sebagai Jasa keuangan

Fungsi bank dalam bidang jasa keuangan untuk membantu perekonomian suatu bangsa karena bank sebagai pengumpul, dan penyalur dana dan tempat menabung yang efektif sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (fee based) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.<sup>26</sup>

d. Fungsi bank syariah sebagai Jasa sosial

Jasa-jasa sosial yang disediakan oleh perbankan syariah harus didasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>27</sup> Konsep perbankan Islam/syariah mengharuskan bank islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qardh (pinjaman kebaikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank syariah memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

## B. Pembiayaan pada Bank Syariah

Pembiayaan pada perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan sehingga hal ini memungkinkan timbulnya berbagai macam permasalahan hukum berkaitan dengan mekanisme/prosedur dari pola pembiayaan tersebut. Sumber pendapatan suatu perbankan syariah berasal dari distribusi pembiayaan (*debt financing*) yang dilakukan oleh perbankan syariah yang terdiri dari:<sup>28</sup>

1. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah;

---

<sup>26</sup>Irwan Misbach, *Kualitas Layanan Bank Syariah* (Makassar : Alauddin University Press 2011), h. 21.

<sup>27</sup>Andri Soemtra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana 2010), h. 27.

<sup>28</sup>Kajian Hukum Pradjoto & Associates, *Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*, 2006, makalah tidak diterbitkan.

2. Keuntungan atas kontrak jual beli (*al bai'*)
3. Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iqtina; dan
4. *Fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa syariah lain.

Berdasarkan Pasal I angka 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi yang lebih lengkap mengenai pembiayaan syariah sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 25 yaitu: “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”

Mekanisme operasional dalam pembiayaan bank syariah terdapat komponen-komponen sebagai acuan dalam menghadapi kendala pembiayaan. Diantara lain :

1. Sistem Pembiayaan Bagi Hasil ( *Profit And Loss Sharing* )

Bagi hasil didefinisikan sebagai suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. Akad yang digunakan bisa merupakan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Bagi hasil muncul dalam bentuk return dan kontrak investasi, yakni termaksud ke dalam *natural uncertainly contracts*.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Ahmad Ifham *Ini Lho Bank Syariah!*, h. 45.

Ada yang menyebut istilah bagi hasil dengan istilah *profit sharing*. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba yang artinya adalah distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan.<sup>30</sup> Selain ada juga yang menyebut istilah bagi hasil dengan istilah *profit and loss sharing* (PLS). Dalam kaitannya dengan perbankan syariah teori ini menyatakan bahwa bank Islam akan memberikan sumber pembiayaan (finansial) yang luas kepada peminjam (debitur) berdasarkan atas bagi resiko (baik menyangkut keuntungan maupun kerugian) yang berbeda dengan pembiayaan (finansial) sistem bunga pada dunia perbankan konvensional yang resikonya ditanggung oleh pihak peminjam.<sup>31</sup>

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu al-musarakah, al-mudharabah, al muzara'ah dan al-musaqoh. Namun prinsip yang paling banyak dipakai adalah mudharabah dan musarakah, sedangkan al muzara'ah dan al musaqoh dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. Selain itu ada yang mengatakan bahwa muzara'ah dan musaqah sebenarnya adalah pembiayaan tradisional dari mudharabah dan musarakah. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing akad tersebut.<sup>32</sup>

#### 1) Mudharabah

Mudharabah merupakan penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah (bagian keuntungan usaha bagi masing-masing pihak yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya). Dalam pembiayaan mudharabah, bank bertindak sebagai *shahibul maal* dan nasabah bertindak sebagai *mudharib*. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Meskipun bank tidak ikut serta

---

<sup>30</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta, 2005), h. 105.

<sup>31</sup>Abdullah Saced, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: t.tp., 2004), h. 90.

<sup>32</sup>Mervyn K Lewis & Latifah M Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek dan Prospek* (Jakarta: t.tp., 2007), h. 74.

dalam pengelolaan usaha nasabah, namun bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah.

Apabila usaha yang dibiayai tersebut mengalami kerugian, maka sepenuhnya ditanggung oleh bank, kecuali kerugian tersebut terjadi akibat dari kesalahan/penyalahgunaan yang dilakukan oleh nasabah. Dalam hal ini, bank dapat meminta jaminan/agunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib*, mudharabah dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni:

a) Mudharabah Mutlaqah

Mudharib diberi kewenangan penuh oleh *shahibul maal* untuk mengelola modal tanpa batasan dalam usaha yang dianggap baik dan menguntungkan. Dalam hal ini tanggung jawab atas pengelolaan modal usaha berada pada *mudharib* (sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (*uruf*)).

b) Mudharabah Muqayyadah (*restricted investment*)

*Shahibul maal* bertindak selaku channelling agent dan berwenang menetapkan syarat dan batasan tertentu terhadap penggunaan dana oleh *mudharib*, seluruh resiko kerugian kegiatan usaha tidak ditanggung oleh bank, melainkan oleh investor (pemilik dana), kecuali jika nasabah lalai. Dalam skim pembiayaan ini, mudharib tidak diperbolehkan untuk mencampurkan modal dengan dana lain. pada umumnya digunakan untuk investasvi khusus dan reksadana.

2) Musyarakah

Musyarakah merupakan penanaman dana dari pemilik dana untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya sedangkan kerugian ditanggung oleh para pemilik dana berdasarkan bagian dana masing-masing.

Dalam hal ini, bank syariah dan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, secara bersama-sama membiayai dan mengelola suatu usaha atau proyek secara bersama atas prinsip bagi hasil sesuai dengan penyertaannya dimana keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sebagaimana kesepakatan awal. Pada pembiayaan musyarakah, bank juga diperkenankan

untuk meminta jaminan/agunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad.

### 3) Muzara'ah

Muzara'ah adalah mudharabah dalam bidang pertanian<sup>53</sup> yaitu kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen. Muzara'ah sering diidentikkan dengan mukhabarah, namun apabila dikaji lebih dalam terdapat perbedaan yang mendasar yaitu pada muzara'ah benih berasal dari pemilik sedangkan pada Mukhabarah benih dari penggarap.

### 4) Musaqah

Musaqah adalah bentuk sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Ada yang mengatakan musaqah adalah musyarakah dalam urusan pemeliharaan buah-buahan.

## 2. Sistem Pembiayaan Margin Keuntungan

Dalam mengolah pembiayaan margin keuntungan, *margin syariah* telah menjadi penerapan terhadap bank syariah dengan keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan murabahah, ijarah, ijarah muntahia bit tamlik, salam, dan istishna'. Setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank melakukan penetapan harga jual. Harga jual adalah penjumlahan harga beli/harga pokok/harga perolehan bank dan margin keuntungan.<sup>33</sup>

### 1) Ijarah

Ijarah merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa sesuai dengan kesepakatan dan setelah masa sewa berakhir maka barang dikembalikan kepada bank. Ijarah tidak dapat dilakukan secara langsung oleh pihak bank melainkan oleh anak perusahaan bank. Bank syariah hanya wajib menyediakan barang yang disewakan. Baik barang milik bank

---

<sup>33</sup>Ahmad Ifham *Ini Lho Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2015), h. 51.

maupun bukan milik bank untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.

Namun demikian, Bank mempunyai hak pemanfaatan atas barang yang disewakan. Jenis-jenis Ijarah adalah sebagai berikut:

a) Ijarah wa iqtina (*hire purchase*)

Kesepakatan sewa menyewa dimana telah diperjanjikan sebelumnya antara bank (*muajir*) dengan penyewa (*mustajir*) bahwa pada saat kontrak berakhir, mustajir dapat memiliki barang disewakan. Dalam kontrak telah diatur bahwa cicilan sewa sudah termasuk cicilan pokok harga barang sewa.

b) Ijarah Mutlaqah (*operating lease*)

Merupakan suatu kontrak leasing untuk kepentingan sewa menyewa barang, aset, pekerja atau tenaga ahli dalam jangka waktu tertentu atau untuk usaha/proyek tertentu.

c) Musyarakah Mutanaqisah (*decreasing participation*)

Kombinasi penyertaan modal dengan sewa menyewa. Pada umumnya banyak digunakan dalam pembiayaan kredit perumahan dan proses *refinancing* dalam restrukturisasi kredit.

2) Murabahah

Merupakan akad jual beli yang disepakati antara Bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank dari pemasok ditambah dengan margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah dari bank kepada nasabah segera setelah akad jual beliditandatangani. Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang (*wakalah*), maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Dalam murabahah, cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati oleh kedua belah pihak. dapat dilakukan secara lumpsum ataupun angsuran secara proporsional dan bank berwenang meminta nasabah untuk menyediakan jaminan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad. Bank juga dapat meminta pembayaran uang muka (*urbun*) oleh nasabah saat awal akad. Selama akad jual beli belum berakhir, harga jual beli tidak boleh berubah, bila terjadi

perubahan maka akad menjadi batal. Pada umumnya sering dilakukan dalam pembiayaan kredit perumahan (KPR).

### 3) Salam

Salam merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabahnya atas suatu barang dimana harganya dibayar oleh bank dengan segera, sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian oleh nasabah (produsen) kepada bank dalam jangka waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, bank dapat menjual kembali barang tersebut kepada nasabah/pihak lain (pembeli) maupun kepada nasabah (produsen) semula secara angsuran. Syarat utama dari salam adalah jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlah barang yang dijual harus jelas dan menguntungkan. Keuntungan diperoleh oleh bank dari selisih harga jual barang antara bank kepada pihak lain (pembeli) dan nasabah (produsen) kepada bank. Pada umumnya banyak dilakukan untuk pembiayaan sektor pertanian.

### 4) Istishna

Merupakan akad jual beli yang dilakukan antara nasabah sebagai pemesan/pembeli (*mustashni*) dengan bank syariah sebagai produsen/penjual (*shani*) dimana penjual (pihak bank) membuat barang yang dipesan oleh nasabah. Bank untuk memenuhi pesanan nasabah dapat mensubkan pekerjaannya kepada pihak lain dan barang yang akan diperjualbelikan harus dibuat lebih dulu dengan kriteria yang jelas. Pada umumnya, pembiayaan istishna dilakukan untuk pembiayaan konstruksi.

## C. Tinjauan Kritis Bank Syariah Terhadap Pembiayaan di Sektor Pertanian

*Kritik pertama*, berdasarkan dari hasil penelitian sensus pertanian pada tahun 2013, jumlah usaha pertanian di provinsi sulawesi selatan sebanyak 980.604 dikelola oleh rumah tangga dan sebanyak 118 di kelolah oleh perusahaan pertanian, sedangkan sensus pertanian pada tiap kabupaten yang ada di provinsi sulawesi selatan sebanyak 1.078.901 juta orang.<sup>34</sup> Melihat dari data sensus pertanian tersebut ketika dibandingkan dengan alokasi dana pembiayaan dan pengkreditan di sector pertanian sangatlah minim, ini dapat dilihat tabel dibawah ini:

---

<sup>34</sup>[www.sulselbps.go.id/sensuspertanian2013](http://www.sulselbps.go.id/sensuspertanian2013) diakses pada tanggal 6/2/2016 jam 13.30.

**Tabel I. Pemberiaan Kredit Bank Umum dalam sektor Pertanian dan perdagangan di Sulawesi Selatan (Miliar)**

Lokasi Kredit	2012	2013	2014
Pertanian	906	1,403	1,405
Perdagangan	15,459	19,933	24,334
Industri Pengolahan	3,468	5,335	3,918
Jasa Dunia Usaha	2,917	3,240	3,747

Sumber BI. : Data Diolah<sup>35</sup>

Dilihat dari tabel diatas pemberian kredit pada pertanian sebanyak 1,405 miliar pada tahun 2014, dan hal tersebut lebih sedikit dibandingkan perkreditan pada perdagangan sebesar 24,334 miliar ditahun yang sama, padahal sektor pertanian merupakan kunci untuk mendorong pembangunan yang diperlukan untuk membangun kemapanan pangan di negara ini. Intinya, perbankan yang ada saat ini hanya fokus menggarap sektor-sektor tertentu yang memberikan keuntungan lebih besar dan cepat terwujud.

Oleh karena itu wajar, bila pembiayaan perbankan mengukur lebih banyak di sektor-sektor menguntungkan seperti properti dan perdagangan umum. Sedangkan pembiayaan ke agribisnis, apalagi infrastruktur relatif jarang dilakukan karena berisiko tinggi dan bersifat jangka panjang, sehingga keuntungan tidak dapat diraih dengan cepat.<sup>36</sup> Pengkreditan bank umum pada uraian sebelumnya diuraikan pada tabel I tidak sebanding dengan pembiayaan perbankan syariah di Sulawesi Selatan.

**Tabel II. Pembiayaan Bank syariah di Sulawesi Selatan (miliar)**

Pembiayaan	2012	2013	2014
Modal Kerja	647	673	684
Konsumsi	1,887	2,868	3,282

Sumber BI: data diolah<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Bank Indonesia *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II* (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan 2015), h. 6.

<sup>36</sup> <http://koran.bisnis.com/2014> diakses pada tanggal 6/2/2016 jam 22.37

<sup>37</sup>Bank Indonesia *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II* (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan 2015), h. 6.

Hasil tabel diatas menunjukkan bahwa pembiayaan modal kerja yang dihasilkan jauh lebih sedikit dibandingkan dari pembiayaan konsumsi, hal ini dapat dilihat perkembangan dana pembiayaan modal kerja dari tahun 2012 sebesar 647 miliar ke tahun 2014 hanya 684 miliar. Belum lagi pembiayaan modal kerja tersebut dibagi ke beberapa sektor, maka bisa dilihat sejauh mana kontribusi bank syariah terhadap pertanian.

Sedangkan menurut Ascarya bahwa skim pembiayaan yang perbankan syariah di Indonesia, yaitu *Mudharabah wal Murabahah*.<sup>38</sup> Kalau melihat dari banyaknya pembiayaan konsumtif maka akad yang sering dipakai oleh perbankan syariah adalah murabahah. Sistem akad ini merupakan mark up yang melayani kebutuhan konsumsi dimana nasabah pembiayaan yang di cari oleh marketing perbankan syariah merupakan kalangan elit/orang kaya.

Maka secara tidak langsung bank syariah secara esensial tidak berbeda dengan bank konvensional sebagai *investor oriented firm* (IOF) yang bertujuan mencapai keuntungan sebesar-besarnya dengan uang sebagai komoditas utama. Bank-Bank Modern saat ini tidak begitu menyukai kontrak-kontrak pertanian salah satunya akad Salam, misal dengan akad salam akan mengakibatkan mereka menerima komoditas tertentu dari kliennya, dan mereka tidak akan berhak menerima uang.<sup>39</sup> Melihat hal tersebut bank syariah saat ini hanya berorientasi kepada *profit* belaka.

*Kedua*, dalam teori pemasaran bahwa tempat (lokasi) akan memengaruhi minat konsumen<sup>40</sup>, hal ini sama dengan konsep bank syariah dalam menempatkan kantornya, dapat bisa melihat jumlah kantor di Sulawesi Selatan.

Data kantor perbankan syariah di Sulawesi Selatan hanya berjumlah 82, dibandingkan dengan data bank konvensional sebanyak 342 kantor.<sup>41</sup> Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

---

<sup>38</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah Konsep dan Praktek di Beberapa Negara* (Bank Indonesia 2006), h. 200.

<sup>39</sup>Internasional Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*. Cet. Ke-1, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015) h. 252.

<sup>40</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* ( Jakarta : Erlangga 1998), h. 231.

<sup>41</sup>*Ibid*

**Tabel III. Jaringan Kantor Perbankan Syariah Di Sulawesi Selatan**

Jaringan Kantor Perbankan Syariah Di Sulawesi Selatan			
Bank Umum Syariah	2012	2013	2014
Jumlah bank	6	6	6
Jumlah kantor	32	33	33
Unit Usaha Syariah			
Jumlah bank yang memiliki UUS	10	10	10
Jumlah kantor	10	10	10
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah			
Jumlah Bank	7	7	7
Jumlah kantor	16	16	16
Jumlah Keseluruhan	81	82	82

Sumber BI: data diolah<sup>42</sup>

Banyak ditemukan bahwa kantor-kantor bank syariah berada di posisi perkotaan, inilah pentingnya fungsi promosi yang bertujuan untuk memperkenalkan tentang nama produk, manfaat produk, berapa harga dan dimana tempat diperolehnya.<sup>43</sup> Melihat penempatan kantor masih berada di daerah perkotaan ini mencerminkan pangsa pasar yang dicari oleh perbankan syariah adalah kalangan elit bukan kalangan menengah kebawah atau miskin. Walaupun disisi lain membangun kantor merupakan pengeluaran dalam biaya operasional akan tetapi ketika pangsa pasar yang dituju adalah kalangan elit maka perlu dipertanyakan peran perbankan syariah terhadap masyarakat miskin. Salah satu contoh bank BRI atau Grameen Bank oleh Muhammad Yunus yang mengedepankan peran usaha kecil mikro, hal ini yang patut dicontoh oleh perbankan syariah.

---

<sup>42</sup>Bank Indonesia *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV* (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan 2014), h. 9.

<sup>43</sup> H. Mulyadi Nitisusastro, *Perilaku Konsumen* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 157.

### III. PENUTUP

Perbankan syariah harus memberikan pembiayaan kepada sektor pertanian lebih banyak dari sektor-sektor lain, karena Sulawesi Selatan merupakan Provinsi agraris dan juga lumbung pangan bagi Indonesia. Untuk memenuhi pemberian pembiayaan ke sektor pertanian maka perbankan syariah harus membuat aliansi strategi dengan membuat kerjasama dengan lembaga keuangan mikro seperti *Baitul mal wa tamwil* supaya daya promosi yang diekspansi perbankan syariah menjangkau masyarakat kecil. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai sistem bank syariah maka masyarakat juga dituntut berperan aktif dalam perkembangan bank syariah itu sendiri. Melalui penyaluran pengetahuan tentang bank syariah, dengan melibatkan akademisi, ulama dan sumber daya insani perbankan syariah itu sendiri.

### DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. (Gema Insani bekerjasama Tazkia Cendikia, 2001.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah Konsep dan Praktek di Beberapa Negera*. Bank Indonesia 2006.

Feist, Gregory J. *Teori Kepribadian : Theories of Personality*. (Salemba Humanika 2010.

<http://koran.bisnis.com/2014> diakses pada tanggal 6/2/2016 jam 22.37

Ifham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah!* Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 2015.

Internasional Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*. Cet. Ke-1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Nitisusastro, H. Mulyadi. *Perilaku Konsumen* Bandung: alfabeta 2012.

Nurul Huda & Muhammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam* Jakarta: Fajar interpratama offset 2010.

Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* jilid 1 Jakarta : Erlangga 1998..

Pusat Pengkajian Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia. *Ekonomi Islam* Cet 4; Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Rahadjo , M. Dawan. *Kritik Terhadap Bank Syariah* Jakarta: Berita Kompas 2014.

Republik indonesia, undang undang tentang Perbankan Syariah tahun 2008. No.21

Republik indonesia, undang undang tentang perbankan tahun 2008. No.21

[www.sulselbps.go.id/sensuspertanian2013](http://www.sulselbps.go.id/sensuspertanian2013) diakses pada tanggal 6/2/2016 jam 13.30.